



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/59/KEP/413.013/2020

TENTANG

PANTI SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2020, perlu
memberikan Bantuan Sosial pada Panti Sosial
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu menetapkan Panti Sosial Penerima
Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Nama-nama Panti Sosial Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pimpinan Panti Sosial Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

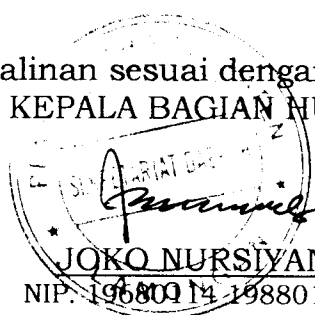
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Penerima Bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/59/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PANTI SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Lembaga/Yayasan	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Panti Asuhan Pancasila	Desa Turi, Kecamatan Turi	90.000.000,00
2	Panti Asuhan Werdha Mental Kasih Sumber Pendidikan Mental Agama Allah	Desa Turi, Kecamatan Turi	36.000.000,00
3	Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Desa Turi, Kecamatan Turi	108.000.000,00
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Cabang Turi	Desa Sukorejo, Kecamatan Turi	72.000.000,00
5	Panti Asuhan Abuliyatama	Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng	54.000.000,00
6	Panti Asuhan At-Taqwa	Desa Kalanganyar, Kecamatan Karanggeneng	36.000.000,00
7	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hidayatullah	Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng	72.000.000,00
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Istimror	Desa Tracal, Kecamatan Karanggeneng	54.000.000,00
9	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Khodijah	Jl. Kiyai Amin, Kecamatan Lamongan	54.000.000,00
10	Panti Asuhan Muhammadiyah Lamongan	Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Lamongan	144.000.000,00
11	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yayasan Keluarga Silaturahmi Ukhuwah Wanita Islamiyah	Jl. Sunan Giri, Kecamatan Lamongan	108.000.000,00
12	Panti Asuhan Al-Mu'awanah	Jl. Sunan Giri, Kecamatan Lamongan	54.000.000,00
13	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Walisongo	Jl. Kiyai Amin, Kecamatan Lamongan	126.000.000,00
14	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pondok Taubat Imamul Mu'minin	Kampung Tresnomulyo, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan	36.000.000,00
15	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Forum Pembinaan Umat	Jl. Mastrip, Desa Made, Kecamatan Lamongan	54.000.000,00
16	Panti Asuhan Muhammadiyah Babat	Jl. Perintis No. 111, Kecamatan Babat	45.000.000,00
17	Panti Asuhan Putri Aisyiyah	Jl. Cokroaminoto, Kecamatan Babat	90.000.000,00
18	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Empat Lima	Jl. Rumah Sakit, Kecamatan Babat	72.000.000,00

1	2	3	4
19	Panti Asuhan Taruna Negara	Jl. Gowah No. 50, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran	72.000.000,00
20	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Mazra'atul Ulum	Jl. Pondok Pesantren No. 30, Desa Paciran, Kecamatan Paciran	72.000.000,00
21	Panti Asuhan Muhammadiyah Paciran	Jl. Sendang No. 280, Kecamatan Paciran	144.000.000,00
22	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rohullah	Jl. Raya Blimbing, Kecamatan Paciran	54.000.000,00
23	Yayasan Al-Islam	Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro	54.000.000,00
24	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nurul Fatah	Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro	54.000.000,00
25	Panti Asuhan Al-Azhar	Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong	108.000.000,00
26	Panti Asuhan Darul Hikmah	Desa Gumantuk, Kecamatan Maduran	72.000.000,00
27	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Forum Peduli Masyarakat Miskin	Dusun Jamang, Desa Taji, Kecamatan Maduran	72.000.000,00
28	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Aisyiyah	Desa Latek, Kecamatan Sekaran	72.000.000,00
29	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Fiqhi	Desa Rejosari, Kecamatan Deket	72.000.000,00
30	Panti Asuhan Nurul Ummah	Jl. Brawijaya, Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring	54.000.000,00
31	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rodhiyah	Desa Mojorejo, Kecamatan Modo	54.000.000,00
32	Panti Asuhan Siti Masyithoh	Desa Mantup, Kecamatan Mantup	72.000.000,00
33	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak I'aannatul Fuqoro'	Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung	36.000.000,00
34	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Cabang Tikung	Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung	54.000.000,00
JUMLAH			2.421.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001